



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003

Pada pembahasan pertama, peneliti akan memaparkan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, sebagai berikut:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilaksanakan melalui sebuah akad. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa sejak terjadinya akad perkawinan yang sah, maka seorang laki-

laki dan perempuan sebagai suami istri memiliki hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya akad perkawinan.

Kewajiban tersebut meliputi kewajiban untuk saling menjaga, homat menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin. Kewajiban dari seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin, merawat serta mendidik anaknya. Sedangkan suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila akad perkawinan telah sah dan berlaku, maka perkawinan tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban sebagai suami-istri.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya.⁵⁵ Dimana terdapat sebab-sebab yang menjadikan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri yaitu⁵⁶:

- 1) Adanya ikatan perkawinan yang sah
- 2) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang

⁵⁵ Jaenal Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 152.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammd Azzam, *Fiqh Munakahat "Khitbah, Nafkah dan Talak"*, hal. 214.

- 3) Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum dapat untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak wajib nafkah, karena tidak secara sempurna untuk bersenang-senang. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat, jika suami menahan istri yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah.

Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.⁵⁷ Hak dan kewajiban dibagi menjadi tiga macam, yaitu: hak suami atas istri, hak istri atas suami dan hak bersama.⁵⁸

Abdurrahman Ahmad dalam bukunya menjelaskan mengenai hak bersama suami dan istri menurut Islam, yaitu: suami istri, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah (ar-Rum: 21), hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya (an-Nisa': 19 dan al-Hujuraat: 10),

⁵⁷ Rahman Moenier, *Hak, Kewajiban dan Keadilan*, Universitas Muslim Indonesia, hal.6.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, hal.52.

hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis (an-Nisa': 19) dan hendaknya saling menasehati dalam kebaikan (Muttafaqun Alaih).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Lebih lanjut kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan, yaitu:

1. Kewajiban Suami (Pasal 80)

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama-sama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz
2. Kewajiban Istri (KHI Pasal 83)
- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁹

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dimana kewajiban seorang suami (ayah) juga termasuk untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak.

Secara umum, seperti yang dijelaskan Muhammad Bagir dalam karyanya nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.⁶⁰

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.⁶¹

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

⁶⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, hal. 136.

⁶¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hal. 430.

Bagi seorang suami, menafkahi istri dan anak adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat diatas, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara ma'ruf yang sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan kemampuan, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Menurut pandangan peneliti dari ayat tersebut, bahwa nafkah yang diberikan kepada istri haruslah diperoleh dengan cara yang baik dan diberikan secara baik pula. Dimana jumlah nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan suami serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam ayat lain tentang kewajiban menafkahi anak,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.....”. (QS. al-Baqarah: 233).

Dari ayat tersebut bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak sebab kelahirannya, begitu pula dengan pemberian nafkah terhadap ibu yang telah melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan anaknya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya, terdapat syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak yaitu, *pertama*; orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, *kedua*; anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja, *ketiga*; orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja.⁶²

Peneliti berpendapat mengenai syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Syarat pertama, orang tua mampu untuk untuk memberi nafkah dan mampu untuk bekerja. Artinya bahwa orang tua dalam keadaan sehat, tidak sakit dan tidak memiliki cacat badan yang dapat menghalangi pemberian nafkah.
2. Syarat kedua, anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja. Artinya bahwa meskipun anak sudah dewasa ataupun sudah menikah, namun apabila anak dalam keadaan miskin atau karena kondisi fisik anak yang tidak sehat, seperti dalam keadaan sakit, anak memiliki cacat badan, sehingga tidak mampu untuk bekerja, maka orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, hal. 137-138.

3. Syarat ketiga, orang yang dianggap lemah dan tidak mampu bekerja. Artinya bahwa orang yang dianggap lemah dan tidak mampu bekerja adalah seperti anak kecil atau perempuan. Dimana mereka dianggap lemah dan tidak cakap, jika harus bekerja, terutama untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Sehingga orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada orang-orang tersebut.

Merujuk kepada pembahasan sebelumnya, terlepas dari tujuan utama perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila kondisi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka solusi terakhir adalah melalui jalan perceraian. Perceraian secara yuridis adalah putusnya hubungan perkawinan. Islam sendiri tidak melarang adanya perceraian, apabila kondisi rumah tangga yang sudah tidak memungkinkan untuk disatukan kembali dan tidak dapat dipertahankan, serta menimbulkan banyak kemudharatan, maka perceraian boleh dilakukan.

Setelah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tidak kemudian antara bekas suami dan bekas istri terlepas dari tanggung jawabnya. Bekas suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah istri dan memberikan nafkah kepada anak hingga anak itu dewasa dan mandiri.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan akibat hukum perceraian yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri⁶³

Dari penjelasan pasal diatas, bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk, memelihara, merawat dan mendidik anaknya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Selain itu ayah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila dalam kenyataannya, ayah tidak mampun untung menanggung keseluruhan biaya anak, maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut membantu ayah dalam memenuhi kebutuhan anak,

Lebih lanjut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

⁶³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
4. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁶⁴

Dari penjelasan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya perceraian menimbulkan akibat hukum tidak hanya terhadap bekas suami dan bekas istri melainkan juga berakibat hukum pada anak. Dimana ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami berdasarkan pasal tersebut, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami yaitu nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu hak istri lainnya adalah nafkah madliyah. Nafkah madliyah memang secara tertulis tidak diatur dalam undang-undang atau pun peraturan lainnya, namun nafkah madliyah merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

Nafkah madliyah yang secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang. Istilah nafkah madliyah sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No.154 Tahun 1991.

Menurut jumbuh ulama dalam kitab *fikih sunnah*, berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.⁶⁵

Hutang nafkah tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Oleh karena itu, ia tetap menjadi hak mutlak si istri, sejumlah yang terhutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika si suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris.⁶⁶

Sehingga nafkah madliyah atau nafkah terhutang yang menjadi hak istri tersebut dapat gugur, apabila istri secara sukarela dan tanpa paksaan menggugurkan hutang tersebut atas suaminya, dengan demikian nafkah terhutang dapat dianggap telah lunas. Lantas bagaimana dengan kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak?, apakah nafkah anak yang telah dilalaikan dapat dianggap hutang bagi ayah yang harus dibayarkan?.

Pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi. Dimana istri sebagai termohon/penggugat

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, hal.79.

⁶⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, 139.

rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah madliyah anak atau nafkah lampau anak, sebagai berikut:

Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- berusia 14 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut harus tetap bersama Penggugat Rekonvensi.⁶⁷

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terhutang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan.⁶⁸

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Buntok yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 November 2002, dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusan tanggal 5 Juni 2003, dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

Rekonvensi termasuk didalamnya gugatan atas nafkah madliyah anak tidak dapat diterima.

Bahwa setelah itu Termohon/Pembanding mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2003. Dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengenai nafkah madliyah anak sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dan ----- mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan menyatakan masalah nafkah terhutang Temohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan ----- tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.⁶⁹

Kemudian atas alasan dalam memori kasasi mengenai gugatan nafkah terhutang anak tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat :

Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat.⁷⁰

Sehingga dalam amar putusan oleh Mahkamah Agung yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ Pemohon Kasasi atas nafkah madliyah anak.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

Berdasarkan alasan Mahkamah Agung atas penolakan terhadap gugatan nafkah madliyah anak tersebut diatas, peneliti memaparkan analisisnya mengenai nafkah madliyah anak, sebagai berikut :

1. Apabila selama kurun waktu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, namun anak telah memperoleh nafkah dari ibu dan hak-haknya telah terpenuhi. Seperti pemenuhan hak-hak anak dalam hal untuk hidup, memperoleh pendidikan, tumbuh, berkembang, mendapatkan asuhan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua, meskipun anak hanya mendapatkannya dari ibunya saja. Dalam kenyataannya anak tetap bisa bersekolah, anak tetap bisa tumbuh dan berkembang, anak tetap bisa makan, minum, bertempat tinggal ditempat yang layak dan memperoleh perlindungan dari ibu, meskipun tidak mendapatkan biaya dari ayah. Maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur.

Hal ini berbeda dengan nafkah terhutang suami atas istri. Dimana nafkah terhutang tersebut statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak dapat dianggap gugur meskipun dengan kematian suami atau telah putusya hubungan perkawinan, karena nafkah tersebut tetap menjadi hak mutlak si istri. Kecuali suami telah membayarnya atau istri secara sukarela dan tanpa paksaan, membebaskan hutang atas suaminya, maka hutang tersebut dapat dinyatakan lunas.

2. Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*. Artinya bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak adalah bersifat memberi manfaat dan untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah oleh ayah yang diberikan kepada anak menjadi hak kepemilikan yang sepenuhnya menjadi milik si anak tersebut. Manfaat dari nafkah yang diperoleh anak dari ayahnya, dapat diambil manfaatnya, misalkan untuk sekolah atau pemenuhan hak-hak anak lainnya.

Hal itu berbeda dengan sifat nafkah yang diberikan suami kepada istri, karena sifatnya adalah kepemilikan. Dimana nafkah yang diberikan suami menjadi hak milik yang dapat langsung diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan istri sehari-hari.

Namun, jika melihat dalam hukum Islam, kalangan imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Berikut peneliti akan memaparkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab sebagai berikut⁷¹ :

1. Mazhab Hanafiyah

Nafkah anak dalam mazhab Hanafiyah tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, hal. 142.

2. Mazhab Syafi'iyyah

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

3. Fuqaha

Menurut para fuqaha', nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.

Berdasarkan pendapat imam mazhab tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhad Hanafiyah dan para fuqaha menyatakan bahwa nafkah anak gugur karena lewatnya masa dan tidak dapat disebut hutang, karena kewajiban ayah menafkahi anak adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan itu sudah tidak ada dengan lewatnya masa maka nafkah tersebut telah gugur. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah yang menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

Jika merujuk kembali pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, dimana putusan ini dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim-hakim selanjutnya terhadap perkara yang sama mengenai nafkah madliyah anak.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 tersebut memiliki 3 kaidah hukum, yaitu:

1. Gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampai batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.
2. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah li-intifa' bukan li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat
3. Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.

Namun yang menjadi fokus pembahasan adalah kaidah hukum mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah (lampau) anak yang telah dilalaikan oleh ayah.

Menurut Kansil dalam bukunya, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan menjadi dasar keputusan hakim yang lainnya atau kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan.⁷²

⁷² Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.49.

Artinya bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dan dapat dijadikan dasar keputusan bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memutus suatu perkara yang sama. Namun yurisprudensi tidak mutlak harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya terhadap permasalahan yang sama, karena hakim memiliki hak *ex-officio*.

Hak *ex officio* sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum, adalah karena jabatan.⁷³ Sehingga hak *ex officio* merupakan hak hakim karena jabatannya, dan hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya. Termasuk dalam hal memutus nafkah madliyah anak.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa menurut kalangan Syafi'iyah nafkah anak menjadi gugur apabila telah lewat masanya dan waktu itu anak tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayah, dimana nafkah dapat ia peroleh baik dari usahanya sendiri maupun mendapatkan nafkah dari ibunya. Namun jika dalam kurun waktu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan waktu itu anak dalam keadaan membutuhkan nafkah dan ibu tidak dapat memberikan nafkah kepada anak, dikarenakan alasan-alasan seperti tidak mampu bekerja atau dalam kondisi sakit yang menjadikan terhalangnya pemberian nafkah, sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka hakim dapat menetapkan nafkah madliyah atau nafkah lampau anak tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh ayah.

⁷³ Drs. Sudarsono, SH., *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hal. 121.

Maka berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah tersebut diatas mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak, dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus masalah nafkah madliyah anak. Peneliti menyimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah, yaitu apabila:

1. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dalam segi keuangan
2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya
3. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
4. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

B. Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada pembahasan kedua, peneliti akan memaparkan analisis mengenai nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagai berikut:

Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwasanya nafkah anak dan istri merupakan kewajiban seorang ayah (suami) setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.*⁷⁴ Dimana untuk dapat memperoleh pendidikan yang merupakan salah satu dari hak anak dalam pemenuhannya, diperlukan adanya nafkah dari orang tua.

Sedangkan menurut Islam, seperti yang telah dijelaskan Mufidah dalam karyanya, bahwa hak-hak anak sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu: hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda dan hak anak dalam memperoleh pengajaran.⁷⁵

Dari penjelasan diatas, artinya bahwa Islam melalui firman Allah dalam al-Qur'an, sangat melindungi dan menjaga dengan baik hak-hak anak. Karena anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga, diasuh, dirawat dan dilindungi dengan baik, sehingga diharapkan anak akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No.154 Tahun 1991

⁷⁵ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 273-280.

Anak dalam tumbuh kembangnya memiliki beberapa kebutuhan yang menjadi hak anak. Dimana kebutuhan tersebut harus dapat ia peroleh, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Lebih lanjut Ali Qaimi, menjelaskan berbagai kebutuhan anak, meliputi⁷⁶:

1. *Kebutuhan hidup jasmaniah*. Mencakup makan, minum, tidur, istirahat, pakaian, bermain dan beraktivitas, kesehatan, tempat tinggal, serta keahlian dan keterampilan.
2. *Kebutuhan emosional*. Mencakup penerimaan di tengah keluarga, kasih sayang, penghormatan dan perhatian, penghargaan dan pujian, belasungkawa dan perasaan sehati, pengawasan, menangis, serta perasaan riang dan gembira.
3. *Kebutuhan ruhani (jiwa)*. Mencakup dukungan, perasaan aman, keberhasilan, kebanggaan, harga diri dan kepercayaan diri
4. *Kebutuhan social*. Mencakup saling kebergantungan, pergaulan dan persahabatan, peran dalam kehidupan social, panutan dan idola, peraturan, tata tertib, dan pendidikan, serta sopan santun dan akhlak.
5. *Kebutuhan akan nilai-nilai luhur semasa pertumbuhan*. Mencakup pengenalan diri, ilmu pengetahuan, tujuan hidup, berdoa dan memuji, kebebasan, dan kemerdekaan, pertumbuhan dan kesempurnaan, serta pertahanan dan pembelaan diri.

⁷⁶ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, (Cet I; Bogor: Cahaya, 2002), hal.106-107.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, perlu untuk diperoleh anak untuk menunjang tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Dimana hak-hak anak tersebut sangat perlu untuk dilindungi, baik perlindungan hak tersebut oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara.

Maidin Gultom dalam karyanya menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dimana dalam pasal-pasal nya menjelaskan hak-hak anak meliputi:

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, hal.33.

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya dan anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan

social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

12. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak
15. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki 4 hak dasar, yaitu:

1. Hak hidup
2. Hak tumbuh kembang
3. Hak partisipasi
4. Hak perlindungan

Kemudian bagaimana anak selama tidak diberikan nafkah oleh ayahnya, apakah anak tetap dapat memperoleh haknya ataukah tidak. Bagaimana nafkah

madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak?

Menurut analisis peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa: *orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.* Berdasarkan pasal tersebut artinya bahwa anak berhak untuk memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga dari ayah.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.* Jika anak selama tidak diberi nafkah oleh ayah, namun ia tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan memperoleh nafkah dari ibu saja, maka hak anak tersebut sudah terealisasikan.

Kemudian pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa: *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.* Jika anak selama tidak dinafkahi oleh ayah, berakibat anak tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini anak tidak dapat bersekolah, maka hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terlaksana. Sedangkan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja seorang diri untuk dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anak sehari-hari. Artinya bahwa anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayahnya.

Lebih lanjut pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. diskriminasi;*
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. penelantaran;*
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. ketidakadilan; dan*
- f. perlakuan salah lainnya.⁷⁸*

Jika ayah yang pergi meninggalkan rumah, melalaikan anak dan tidak memberikan nafkah kepadanya. Dimana selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materil, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penelantaran. Karena ayah yang lari dari tanggung jawabnya terhadap keluarga terutama terhadap anak untuk merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak. Apalagi jika ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan keuangan untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga akibat dari ayah yang melalaikan tersebut, ibu harus memenuhi kebutuhan anak, membiayai anak, merawat, mengasuh, mendidik

⁷⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

dan melindungi anak seorang diri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah.

Maka kewajiban seorang ayah terhadap anak yang telah dilalaikan dalam hal tersebut diatas, nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah. Pemenuhan nafkah madliyah anak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Sehingga nantinya diharapkan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi menelantarkan dan melalaikan keluarga, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.